

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**TELAAH YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 263 KUHP TENTANG
PERMOHONAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PROSES
PERKARA PIDANA**



Disusun oleh :

MELANIA ROSARIN RESIRWAWAN

NPM : 07 05 09572

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2011

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**TELAAH YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 263 KUHP TENTANG
PERMOHONAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PROSES
PERKARA PIDANA**



Disusun oleh :

MELANIA ROSARIN RESIRWAWAN

NPM : 07 05 09572

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2011

HALAMAN PERSETUJUAN

**TELAAH YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 263 KUHP
TENTANG PERMOHONAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI
DALAM PROSES PERKARA PIDANA**

Diajukan oleh :

MELANIA ROSARIN RESIRWAWAN

NPM

: 07 05 09572

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

**: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

Telah disetujui

oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 24 Agustus 2011

Dosen Pembimbing



Ch. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : **Senin**

Tanggal : **17 Oktober 2011**

Tempat : **Ruang Dosen Lantai II**

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta


Susunan Tim Penguji :

Ketua : DR. Al. Wisnubroto, SH., M.Hum

Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, SH., M.Hum

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS

Tanda Tangan



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum

HALAMAN MOTTO

*"Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat
besar kuasanya"*

(Yakobus 5:16b)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan

untuk :

Pap, Bundo, Kaka Ris,

Kaka Ino, Kaka Novi,

Kaka Tomi dan Adikku

Tersayang Carmenita

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi ini yang berjudul “TELAAH YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 263 KUHAP TENTANG PERMOHONAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PROSES PERKARA PIDANA” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tepat pada waktunya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung hingga akhirnya penulisan hukum / skripsi ini dapat diselesaikan. Maka perkenankanlah pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas Berkat, Karunia dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini tepat pada waktunya.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Ch. Medi Suharyono SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas segala bimbingan serta arahan yang telah diberikan sehingga sangat berguna bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS selaku Dosen Pembimbing KRS atas segala masukan dan strategi kepada penulis dalam menimba ilmu sebagai Mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya.
5. Kedua Orang Tuaku yang sangat ku kasihi, Pap dan Bunda yang selalu mendukung penulis dengan doa dan perhatian tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi tepat pada waktunya.
I want to say “ I LOVE YOU BOTH SO MUCH”
6. Kakak-kakakku yang terkasih : Kaka Ris, Kaka Ino beserta istrinya Kaka Novi, kaka Tomy serta adik kecilku yang terkasih Carmenita, atas dukungan doa dan motivasi yang kalian berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen, Karyawan Tata Usaha dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas bantuannya selama penulis menimba ilmu hingga penyelesaian penulisan skripsi.
8. Bapak Kadarisman, S.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Bapak Rendy Indro N S.H selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta selaku narasumber.
9. Sahabat-sahabatku yang ku kasihi : Corri dan Kalan yang benar-benar berjasa membantu dan menolong penulis serta selalu ada disaat penulis sedang *down* saat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa juga Desi, Putri, ivan dan pakle veno yang selalu mendukung penulis selama penulisan skripsi.

10. Sahabat-sahabatku dari Biak : Nina, Glori dan Nona atas dukungan dan motivasi kalian sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman spesial Fakultas Hukum 2007 : Dewi Sinaga, Nona Yuyu dan Nona Wati atas dukungan dan motivasi kalian sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Semua teman-teman dan pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa hasil karya penulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam penulisan hukum / skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan memberikan sumbangan pengetahuan dibidang hukum

Yogyakarta, 24 Agustus 2011

Melania Rosarin Resirwawan

ABSTRACT

Judicial review form a legal remedi of extraordinary about verdict have legal force. On the Article 263 Clause (1) KUHAP very explicit regulated that who subject could application submission of judicial review is a prisoner or legal heir, because purpose of judicial review is heal prisoner has right, at the time already take because of country is not legal means verdict has before. This legal reseach has purpose to know consistency of the Article 263 KUHAP, nowhere on the practice as example case of Muchtar Pakpahan and Pollycarpus Budihari Priyanto when Public Prosecutor has application submission of judicial review and accept by Supreme Court. This is of course has againts Article 263 Clause (1) KUHAP has characteristic limitative, bacause on the Article 263 Clause (1) KUHAP very explicit regulated who application submission of judicial review only prisoner or legal heir. Infraction of the Article 263 Clause (1) KUHAP must be give consequence of law. The method of this legal research used normative research which focussed on norms and supported by secondary data as main data. Source of data consisted of primary legal material and secondary legal material. The result of this legal research showed implemantation of Article 263 KUHAP is inconsistency because who application submission of judicial review must a prisoner or legal heir, but on the example cased as Muchtar Pakpahan and Pollycarpus Budihari Priyanto application submission of judicial review by Public Prosecutor and accept by Supreme Court. Besides of that consequence of law never give about infraction of the Article 263 KUHAP which did by Public Prosecutor and Supreme Court. Because of that, implementation on Article 263 KUHAP must to be consistency and in order to not occur infraction Article 263 KUHAP therefore give a consequence of law.

Keywords : Judicial Review, Applicant

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| PERNYATAAN KEASLIAN | xiii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Batasan Konsep | 7 |
| F. Metode Penelitian | 8 |

| | |
|----------------------------------|----|
| 1. Jenis Penelitian | 8 |
| 2. Sumber Data | 8 |
| 3. Metode Pengumpulan Data | 9 |
| 4. Metode Analisis Data | 9 |
| G. Sistematika Penulisan | 10 |

**BAB II TINJAUAN TERHADAP PERMOHONAN PENGAJUAN
PENINJAUAN KEMBALI SEBAGAI UPAYA HUKUM LUAR
BIASA DALAM PROSES PERKARA PIDANA**

A. PROSES PERKARA PIDANA

| | |
|--------------------------------------------------------|----|
| 1. Pengertian Proses Perkara Pidana | 13 |
| 2. Pihak – Pihak Dalam Proses Perkara Pidana | 15 |
| 3. Acara Pemeriksaan Dalam Proses Perkara Pidana | 18 |
| a. Acara Pemeriksaan Biasa | 19 |
| b. Acara Pemeriksaan Singkat | 22 |
| c. Acara Pemeriksaan Cepat | 23 |
| d. Acara Pemeriksaan Koneksitas | 26 |
| 4. Putusan Dalam Proses Perkara Pidana | 28 |
| a. Putusan Pemidanaan | 29 |
| b. Putusan Bebas | 32 |

| | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| c. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum | 33 |
| B. PENINJAUAN KEMBALI SEBAGAI UPAYA HUKUM LUAR BIASA | |
| DALAM PROSES PERKARA PIDANA | |
| 1. Pengertian Upaya Hukum | 34 |
| 2. Upaya Hukum Menurut KUHAP | 35 |
| a. Upaya Hukum Biasa | 35 |
| b. Upaya Hukum Luar Biasa | 41 |
| 3. Pengertian Peninjauan Kembali | 44 |
| 4. Subyek Yang Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali | 44 |
| 5. Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali | 46 |
| C. PELAKSANAAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 263 KUHAP | |
| DALAM PROSES PERKARA PIDANA | |
| 1. Konsistensi Pasal 263 KUHAP | 48 |
| 2. Konsekuensi Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 263 KUHAP .. | 50 |
| BAB III PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 53 |
| B. Saran | 54 |
| DAFTAR PUSTAKA | 55 |



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Agustus 2011

Yang menyatakan,

Melania Rosarin Resirwawan

